

## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap sehingga terjadi peningkatan kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor dengan sebagaimana telah diubah Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- 8. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
- 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

- 10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
- 11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
- 12. Komite Olahraga adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rejang Lebong.
- 13. Organisasi Olahraga Pelajar adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI) Kabupaten Rejang Lebong.
- 14. Organisasi Olahraga Rekreasi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORMI) Kabupaten Rejang Lebong.
- 15. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
- 16. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
- 17. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
- 18. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
- 19. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- 20. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
- 21. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 22. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 23. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
- 24. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
- 25. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- 26. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- 27. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 28. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- 29. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- 30. Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas atau Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- 31. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

- 32. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
- 33. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
- 34. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 35. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 36. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
- 37. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 38. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Daerah.
- 39. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
- 40. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
- 41. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
- 42. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
- 43. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
- 44. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- 45. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
- 46. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
- 47. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
- 48. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
- 49. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

## BAB II VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

## Bagian Kesatu Visi dan Misi Pasal 2

- (1) Visi penyelenggaraan keolahragaan adalah terwujudnya masyarakat Rejang Lebong yang menggemari olahraga dengan suasana kebatinan berakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menuju masyarakat sehat, sejahtera, religius dan kaya prestasi.
- (2) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi penyelenggaraan keolahragaan adalah:
  - a. mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan industri dan/atau kewirausahaan;
  - b. menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
  - c. merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Bagian Kedua Maksud Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkukuh ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Bagian Keempat Arah Kebijakan Pasal 5

- (1) Kebijakan penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.
- (2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arah kebijakan penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

- a. penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender;
- b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
- c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
- d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. pelaku olahraga;
- e. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
- f. prasarana dan sarana olahraga;
- g. pengembangan IPTek keolahragaan;
- h. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- j. penerapan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- k. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
- 1. pemberian penghargaan;
- m. koordinasi dan pengawasan keolahragaan; dan
- n. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Prinsip Pasal 7

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- c. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- d. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- e. pembudayaan dan keterbukaan;
- f. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- g. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- h. keselamatan dan keamanan;
- i. keutuhan jasmani dan rohani;
- j. visioner;
- k. profesional;
- 1. kreatif;
- m. produktif;
- n. taat azas;
- o. responsive; dan
- p. akuntabel.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 8

Setiap warga negara di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga; dan
- h. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 9

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga Pasal 10

## Pelaku olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

## Pasal 11

## Pelaku olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

## Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah;

- c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- d. melakukan pengembangan IPTek keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
- e. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Komite Olahraga dan/atau Induk Cabang Olahraga dengan membentuk:
  - 1. Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
  - 2. Pusat informasi keolahragaan.

## Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Komite Olahraga, Organisasi Olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
  - b. penyediaan dana keolahragaan;
  - c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolak ukur sebagai berikut:
  - a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;

- b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
- c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
- d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
- e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
- f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
- g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui tahapan- tahapan:
  - a. pengenalan olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
  - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
  - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
  - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
  - e. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
  - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru, tutor dan dosen olahraga;
- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
- h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan fasilitasi dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor dan dosen olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

#### Pasal 23

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

## Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
  - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
  - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
  - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
  - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga, serta dapat bekerja sama dengan Organisasi Olahraga Rekreasi dan lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Dinas Pariwisata dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;

- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
- c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
- d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
- e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
- f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
- g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga rekreasi; dan
- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

## Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Daerah dan menjunjung harkat serta martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga guna memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
  - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
  - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
  - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
  - g. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga prestasi; dan
  - h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - c. bimbingan;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penghargaan; dan
  - f. dukungan IPTek olahraga.

- (1) Komite Olahraga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga mengkoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar serta berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
  - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
  - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
  - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan uji coba olahraga prestasi.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
  - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/medali;
  - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak- banyaknya;
  - d. populer di masyarakat; dan/atau
  - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional;
  - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional;
  - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/atau
  - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- b. Pusat Pelatihan Daerah:
- c. Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu;
- d. Sekolah Khusus Olahragawan;
- e. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga;
- f. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan
- g. Pusat Pelatihan Olahraga TNI/Polri.

#### Pasal 31

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga kecuali untuk pengelolaan pada sekolah khusus olahragawan, Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga, pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain, serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Olahraga Penyandang Disabilitas Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

## Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal organisasi olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat Nasional, maupun tingkat Internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

## BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 35

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

## Bagian Kedua Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan Pasal 36

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
  - a. rencana strategis; dan
  - b. rencana operasional keolahragaan.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. analisis strategis;
  - f. arah kebijakan;
  - g. program;
  - h. pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan; dan
  - i. penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

#### Pasal 38

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan/atau olahraga penyandang disabilitas, dengan memperhatikan:
  - 1. olahraga bagi perempuan;
  - 2. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
  - 3. olahraga di lingkungan kerja;
  - 4. olahraga usia lanjut;
  - 5. olahraga tradisional;
  - 6. relawan olahraga; dan
  - 7. prasarana dan sarana olahraga.
- b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga meliputi antara lain:
  - 1. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
  - 2. manajemen asosiasi olahraga;
  - 3. sistem peringkat asosiasi olahraga;
  - 4. pengembangan klub olahraga; dan
  - 5. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
- c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga, meliputi antara lain:
  - 1. identifikasi bakat;
  - 2. pengembangan IPTek keolahragaan;
  - 3. olahraga prestasi;
  - 4. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/ perlombaan/festival;
  - 5. sistem kompetisi;
  - 6. pencegahan doping dalam olahraga;
  - 7. riset dan statistik; dan
  - 8. penyelenggaraan even daerah dan nasional.
- d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama meliputi antara lain:
  - 1. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
  - 2. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
  - 3. kerjasama antar wilayah.

## Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
  - b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
  - e. memiliki program kerja;
  - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan

g. memiliki kode etik organisasi.

#### Pasal 40

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan perkumpulan olahraga;
  - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
  - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
  - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
  - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/festival olahraga tingkat Daerah;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/festival tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
  - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Provinsi;
  - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
  - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
  - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
  - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Daerah: dan
  - l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (1) Komite Olahraga dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan

c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

#### Pasal 42

Pengurus Komite Olahraga melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Bagian Keempat Pendanaan Pasal 43

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pendanaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber- sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 44

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 45

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;

  - c. penggalangan dana;d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- dimaksud pada (2) Selain sumber sebagaimana ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
  - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga;
  - d. sport labelling;
  - e. iklan;
  - f. hak siar olahraga;
  - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
  - h. keagenan; dan
  - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

## Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan olahraga dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan Pasal 49

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh:
  - a. Bupati pada tingkat Daerah; dan
  - b. Camat, Lurah/Kades pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa.
- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PELAKU OLAHRAGA

## Bagian Kesatu Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional Pasal 50

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
  - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, Nasional dan Internasional; dan
  - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau federasi olahraga internasional;
  - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;

- c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
- d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (Asian Games), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat Provinsi; dan
- e. mendapat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.
- (4) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
- (5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
  - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
- (7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesional.
- (8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. adanya kesepakatan;
  - c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
  - d. masa berlaku perjanjian;
  - e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
  - f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

## Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Perpindahan olahragawan antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus Daerah organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh izin tertulis dari pengurus Provinsi organisasi cabang olahraga; dan
- d. memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

#### Pasal 54

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Dalam hal Daerah memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Daerah, Komite Olahraga mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

## Bagian Ketiga Sistem Kompetisi Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah dan Nasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.

- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (single atau multi event), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VIII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum Pasal 56

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

#### Pasal 57

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan dalam lingkup:
  - a. olahraga pendidikan;
  - b. olahraga rekreasi; dan
  - c. olahraga prestasi.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
  - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
  - b. profesional; dan
  - c. berkebutuhan khusus.

## Pasal 58

Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah yang diselenggarakan Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi; dan
- d. antar Kecamatan, Kelurahan/Desa.

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan Komite Olahraga dan Organisasi Olahraga Pelajar secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
  - a. kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah;
  - b. kejuaraan dan pekan olahraga pelajar;
  - c. kejuaraan, pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain;
  - d. kejuaraan, pekan dan festival berkebutuhan khusus; dan
  - e. kejuaraan, pekan dan festival olahraga lainnya.
- (2) pelaksanaan kegiatan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penugasan Bupati.

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Komite Olahraga dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf provinsi dan/atau nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf provinsi dan/atau nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga provinsi dan nasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah provinsi maupun Pemerintah.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga Pasal 61

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan sebagimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Organisasi Olahraga Pelajar dan Komite Olahraga.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama yang berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Organisasi Olahraga Pelajar dan Komite Olahraga.

#### Pasal 62

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga rekreasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Rekreasi yang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Organisasi Olahraga yang dibentuk masyarakat.

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga.
- (3) Olahragawan potensial yang ditemukan diklasifikasi dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan dapat diberikan penghargaan dan/atau fasilitas:
  - a. beasiswa;
  - b. uang pembinaan;
  - c. uang transport;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. fasilitas lain yang relevan.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilaksanakan Induk Organisasi Cabang Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga.
- (2) Pekan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olahraga.

## BAB IX PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum Pasal 65

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

#### Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

#### Pasal 67

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

## Bagian Kedua Prasarana Olahraga Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
  - b. teknis cabang olahraga;
  - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
  - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
  - e. sistem pengamanan; dan
  - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.

## Pasal 69

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

## Bagian Ketiga Sarana Olahraga Pasal 70

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, harus memenuhi standar:
  - a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
  - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
  - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
  - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

#### Pasal 71

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

#### BAB X

#### PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

## Pasal 72

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga, dan Organisasi Olahraga bertanggung jawab melaksanakan pengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

#### Pasal 73

Pengembangan IPTek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

#### Pasal 74

- (1) Pengembangan IPTek keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

- (1) Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Komite Olahraga mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
- (3) Lembaga IPTek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
  - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
  - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
  - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan;

- e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian IPTek keolahragaan; dan
- f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

- (1) Dalam melakukan pengembangan IPTek Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
  - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPTek keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
  - c. bantuan dan bimbingan teknis;
  - d. pendampingan;
  - e. bantuan program;
  - f. bantuan peralatan;
  - g. bantuan dana;
  - h. penyediaan informasi; dan
  - i. kemudahan pelayanan perizinan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

#### Pasal 77

Pemerintah Daerah bersama Komite Olahraga, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

## Pasal 78

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cinderamata yang di perjualbelikan;
- g. konsultansi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (event organizer); dan/atau
- j. layanan informasi.

### Pasal 79

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;

- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

## BAB XII PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 81

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

#### Pasal 82

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

#### Pasal 83

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XIII PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 84

- (1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah.
- (2) Pelaksanaan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
- (3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:
  - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
  - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
  - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
  - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pemenuhan standar kelayakan dan peringkat penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

#### Pasal 87

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
  - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
  - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), meliputi:

- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. pendampingan;d. bantuan program; dan
- e. bantuan dana.

#### Pasal 89

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan Daerah.

## **BAB XIV** PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

## Pasal 90

(1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (fairplay) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pencegahan terhadap doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 91

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 92

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

#### Pasal 93

- (1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kemudahan;
  - c. beasiswa;
  - d. asuransi;
  - e. kesejahteraan; atau
  - f. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

## BAB XVI KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

## Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 94

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

#### Pasal 95

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi Daerah;
- b. rapat kerja Daerah; dan/atau
- c. rapat konsultasi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi Pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga, melalui Komite Olahraga, organisasi olahraga rekreasi, organisasi olahraga pelajar dan/atau organisasi keolahragaan lainnya.

#### Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bupati menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 98

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, Bupati membentuk satu wadah koordinasi Daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - a. seluruh Perangkat Daerah terkait;
  - b. TNI dan Polri;
  - c. instansi vertikal yang terkait;
  - d. komite olahraga;
  - e. organisasi olahraga;
  - f. organisasi masyarakat olahraga;
  - g. pelaku usaha;
  - h. pakar/akademisi; dan
  - i. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan Pasal 99

- (1) Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau Perangkat Daerah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

## BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 101

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
  - a. organisasi keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan, pekan atau festival olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan atau pertandingan;
  - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
  - g. peningkatan prestasi;
  - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
  - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
  - j. penerapan IPTek keolahragaan;
  - k. penyediaan informasi keolahragaan;
  - 1. pemberian penghargaan;
  - m. industri olahraga; dan
  - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

## Pasal 102

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di Daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/ festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
  - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 104

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
  - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 105

Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga dan organisasi keolahragaan lainnya yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sampai dengan berakhirnya masa bhakti/jabatan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 106

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 15 September 2018

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 137

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (6/41/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si Pembina / IV.a NIP. 19680511 200212 1 004

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG

## PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

#### I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan maka pembinaan berkesinambungan tersebut, dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehinga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut, oleh karena itu itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari dengan perangkat hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong.

Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang harus mampu menjamin:

a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;

- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Rejang Lebong secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Huruf j

Yang dimaksud dengan visioner adalah berpandangan jauh ke depan tanpa halangan apapun dalam bidang olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud dengan profesional adalah bertindak sesuai dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan prestasi dan hal lain dalam bidang keolahragaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan taat azas adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf o

Yang dimaksud dengan responsive adalah peka terhadap perkembangan keolahragaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

```
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
```

Yang dimaksud dengan " klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga" dalam ketentuan ini termasuk sanggar olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu" adalah wadah pembinaan olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan IPTek secara terpadu dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan sektor swasta.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Ayat (2)

Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional. Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kejuaraan single event adalah kejuaraan cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah organisasi keolahragaan secara berjenjang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional (dalam bentuk kejurprov, kejurnas, kejuaraan internasional).

Kejuaraan *multi event* adalah kejuaraan yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi keolahragaan secara berjejang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Ayat (6)

Pengelolaan dan pengemasan secara profesional dengan wawasan industri olahraga dapat dilakukan melalui kemitraan dengan organisasi olahraga dan/atau organisasi lain termasuk dunia usaha dalam bentuk sponsorship yang saling menguntungkan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Prasarana olahraga untuk masyarakat umum antara lain berupa lapangan terbuka hijau, jalur khusus untuk jalan kaki, jalan sepeda, gedung olahraga dan stadion olahraga, sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan "IPTEK keolahragaan" adalah suatu disiplin yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteks olahraga. IPTek keolahragaan merupakan gabungan atau integrasi dari penerapan berbagai subdisiplin yang meliputi antara lain: penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, teknologi olahraga.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" antara lain ahli faal, ahli gizi, ahli biomekanika, ahli psikologi, ahli fisioterapi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Koordinasi dimaksudkan untuk memastikan agar terjadi keserasian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas. Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 137

## Salinan sesuai dengan aslinya

## KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004